



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 573/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOHANES YUSUF FERNANDO MARIAN alias
NANDO;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/13 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pikhe RT.000/RW.000 kelurahan
Pikhe,
Kecamatan Pisugi Kabupaten Jayawijaya/ Sebelah
kantor Telkom Skyline Distrik Jayapura Selatan kota
Jayapura;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 573/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yohanes Yusuf Fernando Marian alias nando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelepan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yohanes Yusuf Fernando Marian alias Nando pada Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Kamp Wolker Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Yohanes Yusuf Fernando Marian alias Nando, Sekewa Haluk dan saksi korban Bildad Haluk bersama-sama teman-teman Terdakwa lainnya baru saja membubarkan diri setelah mengkonsumsi minuman keras di sebelah kali Kamp Wolker Perumnas III Waena. namun saksi korban dan saksi Sekewa Haluk melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam Nomor rangka KD111XLK160515 nomor mesin KD11E-1159835 milik saksi korban dan pergi ke putaran/lingkaran Perumnas III untuk makan. setelah selesai makan di warung makan keduanya kembali ke Asrama Rususnawa dan di depan gerbang masuk Asrama Rusunawa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mengantarnya ke rumah kost saudara sepupu terdakwa di sebelah kali Kamp wolker Perumnas III waena karena Terdakwa meminta tolong sehingga saksi korban menyuruh Sekewa Haluk turun dari sepeda motornya dan menunggu di Asrama Rusunawa selanjutnya saksi korban membonceng terdakwa pergi. Ketika sudah mendekati rumah kost saudara sepupuh Terdakwa, terdakwa menyuruh saksi korban turun dan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dan sendirian pergi ke rumah tersebut sedangkan saksi korban Terdakwa suruh menunggu namun setelah sekitar 3 (tiga) jam menunggu Terdakwa tidak kembali, sehingga saksi korban berjalan kaki pulang ke Asrama Rusunawa Perumnas III Waena. Setelah beberapa jam kemudian saksi korban dan Sekewa Haluk melihat terdakwa melintas mengendarai sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mendengar sehingga saksi korban menunggu lagi di depan Asrama Rusnawa mana tahu terdakwa akan kembali melalui jalan tersebut. Tetapi setelah lama menunggu terdakwa tidak kembali sehingga saksi korban masuk ke dalam Asrama untuk istirahat. Keesokkan hari saksi korban masih menunggu namun terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban hingga pada tanggal 06 November 2020 sekitar jam 22.000 wit saksi korban bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak membawa sepeda motor milik saksi korban sehingga dilaporkan dan diamankan di Polsek Abepura setelah diinterogasi Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut telah hilang, pada saat terdakwa simpan di pinggir Jalan Skyline. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp38.870.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Yohanes Yusuf Fernando Marian alias Nando diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bildad Haluk, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 3 november 2020

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.30 WIT di Jalan Kamwolker Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura

_ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah temannya, namun antara dirinya dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

_ Bahwa barang miliknya yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Merah-Hitam, dengan Nomor Rangka : KD111XLK160515, Nomor mesin : KD11E-1159835, dimana Terdakwa meminjam motor dari tanggal 03 November 2020 hingga akhirnya motor tersebut telah dihilangkan;

_ Bahwa awal mula kejadiannya, dimana waktu itu hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekira jam 10.00 WIT saksi datang ke Asrama Rusunawa yang berada di Perumnas III Waena dengan mengendarai motor Honda CRF warna merah-hitam, sesampainya disana ia bersama teman-teman mengomsumsi minuman keras jenis Ballow di halaman Asrama, ketika sedang mengkonsumsi minuman keras, saksi melihat Terdakwa datang lalu menyapa kami semua. setelah itu Terdakwa mengatakan "ada yang punya kendaraan kah...kalo ada tolong antar saya untuk mengambil uang di ATM Bank Papua... nanti saya tambah untuk membeli minuman keras lagi dan ayam ". Setelah mendengar perkataan dari Terdakwa, kebetulan hanya dirinya yang mempunyai motor, maka saksi langsung berdiri bersedia mengantar Terdakwa, dan sebelum saksi dengan Terdakwa jalan, Terdakwa mengatakan kepada teman-teman untuk menunggu di kali Kampwolker sambil menyiapkan kayu untuk bakar ayam nantinya, setelah itu saksi bersama Terdakwa pergi mengambil uang di ATM Bank Papua yang berada di Jalan Raya Sentani-waena, setelah Terdakwa mengambil uang, Terdakwa mengajak membeli minuman keras jenis Vodka dan Wisky Robinson masing-masing satu botol di Jl. SPG-Taruna Bhakti waena, Setelah itu Terdakwa mengajak pergi ke Toko Mega waena untuk membeli

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam, dan dalam perjalanan ia dan Terdakwa sambil minum-minuman keras jenis Vodka, sesampainya di Toko Mega waena Terdakwa membeli 3 (tiga) ekor ayam, karena minuman keras jenis Vodka yang ia minum dengan Terdakwa sudah habis, maka Terdakwa mengajak untuk membeli minuman keras lagi, maka saksi bersama Terdakwa membeli minuman keras lagi di Jl. SPG Taruna Bhakti Waena yaitu membeli minuman keras jenis Wisky Drum sebanyak 1 (satu) botol, setelah itu saksi bersama Terdakwa pergi ke sebelah kali Kamp Wolker Perumnas III Waena, dan sesampainya disana sekira 14.00 WIT, dan bertemu dengan teman-teman, kemudian kami mengkonsumsi minuman keras sambil membakar ayam, sementara kami mengkomsumsi minuman keras hingga tinggal sedikit, Terdakwa pamit dan pergi meninggalkan kami semua, sedangkan saksi dan teman-teman melanjutkan minum-minuman keras, dan setelah minuman keras sudah habis, kami semua langsung membubarkan diri, selanjutnya saksi bersama Saudara Sekewa Haluk pergi untuk mencari makan di putaran taksi perumnas III Waena dengan mengendarai motor, setelah selesai makan ia dan Saudara Sekewa Haluk pergi ke Asrama Rusunawa, sesampainya di depan Asrama Rusunawa, ia melihat Terdakwa sedang berdiri di depan gerbang masuk Asrama, lalu Terdakwa mengatakan dan meminta tolong untuk mengantarkan ke rumah kost adek sepupunya yang berada di sebelah kali kamp wolker, karena Terdakwa minta tolong, maka ia menyuruh Saudara Sekewa Haluk untuk turun dan menunggu di Asrama Rusunawa, selanjutnya ia membonceng Terdakwa mengantarkan ke rumah kost adek sepupunya di sebelah kali kamp wolker, ketika kami berdua sudah mendekati rumah kost adek sepupunya, Terdakwa mengatakan "adek ko turun baru tunggu disini eh...biar saya pake motor kedalam sendiri", maka ia langsung turun dari motor dan berkata kepada Terdakwa agar cepat, dan Terdakwa mengatakan "iya" selanjutnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi dengan membawa motor miliknya, karena saksi lama menunggu Terdakwa kurang lebih 3 jam dan Terdakwa belum datang juga, maka saksi langsung jalan kaki pulang ke Asrama Rusunawa di Perumnas III Waena, sesampainya di Asrama bertemu dengan Saudara Sekewa Haluk lalu Saudara Sekewa Haluk bertanya "dimana motor kamu", dan saksi katakan kalau motor Terdakwa dipinjam oleh Terdakwa, beberapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa datang mengendarai motornya, maka saksi memanggil- panggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mendengar dan Terdakwa langsung memutar motor lalu pergi, kemudian saksi menunggu Terdakwa di depan Asrama mana tahu Terdakwa akan datang lagi, tetapi cukup lama menunggu, Terdakwa tidak juga datang, maka saksi langsung masuk ke Asrama untuk istirahat, pada keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 saksi masih menunggu Terdakwa untuk mengembalikan motor, namun Terdakwa tidak datang-datang juga, sehingga saksi bersama dengan Saudara Sekewa Haluk pergi mencari Terdakwa di rumahnya yang berada di Skayland kotaraja, namun Terdakwa tidak ada, besok harinya pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020 saksi menunggu Terdakwa, tetapi tidak datang mengembalikan motor, sehingga saksi kembali mencari namun tidak pernah ketemu, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, sekira jam 22.00 WIT, ketika saksi masih berada di Asrama Rusunawa, ada salah satu temannya melihat Terdakwa sedang berjalan menuju ke Asrama Rusunawa namun tidak menggunakan motor, mendengar itu saksi bersama beberapa teman mencari Terdakwa dan akhirnya bertemu dengan Terdakwa di jalan yang tidak jauh dari Asrama dan Terdakwa tidak membawa motor, dari situlah teman-temannya langsung memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa lari menyelamatkan diri di Pos Polisi Patmor 6 Perumnas III Waena, selanjutnya saksi bersama teman-teman datang ke

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Polisi Patmor 6 Perumnas III Waena, lalu saksi bertanya dimana motornya dan Terdakwa mengatakan kalau motor berada di rumahnya di Skayland kotaraja, saksi bersama teman-teman dan Terdakwa cukup lama berbicara di Pos Polisi Patmor 6 Perumnas III Waena, tentang keberadaan motor, tetapi Terdakwa tidak mau berterus terang dimana keberadaan motor tersebut, maka sekira pukul 03.00 WIT hari Sabtu tanggal 07 November 2020 saksi bersama polisi membawa Terdakwa ke Polsek Abepura untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, setelah itu saksi pulang dan saat itu belum membuat laporan polisi, karena berharap Terdakwa mengembalikan motor, Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 polisi menghubunginya dan menyuruh datang membuat laporan polisi, karena motor belum ditemukan, mendapat informasi tersebut, ia langsung datang ke Polsek Abepura membuat laporan polisi supaya Terdakwa diproses hukum, karena motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa telah dihilangkan;

_ Bahwa saksi meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa adalah temannya dan sudah lama kenal, sehingga saksi percaya;

_ Bahwa saksi merasa tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa, selama ini ia dengan Terdakwa berteman baik, dan ia tidak tahu apa sebab sampai Terdakwa tidak mengembalikan motor miliknya, dari cerita Terdakwa bahwa motor tersebut diparkir di pinggir jalan Skayland kotaraja karena diajak teman-temannya jalan-jalan, hingga akhirnya motornya hilang;

_ Bahwa saksi merasa sangat di rugikan, karena motor miliknya yaitu motor Honda CRF Warna Merah-Hitam, dengan Nomor Rangka : KD111XLK160515, Nomor mesin : KD11E-1159835, telah dipinjam oleh Terdakwa hingga akhirnya dihilangkan, jadi dari kejadian tersebut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp38.870.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dimana motor tersebut saksi beli secara cash seharga itu, dan motor tersebut baru dibeli pada tanggal 10 Oktober 2020 sehingga surat-surat kendaraan seperti BPKB dan STNK motor belum diberikan dari Dealer karena masih dalam proses pembuatan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memmmberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Sekewa Haluk, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggelapan;

_ Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekira jam 18.30 WIT di Kamwolker Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura, dimana Terdakwanya adalah Terdakwa Yohanes Yusuf Fernando Marian, sedangkan korbannya adalah Sdr. Bildad Haluk;

_ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 pada saat bertemu di Asrama Rusunawa Perumnas III Waena, antara dirinya dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa;

_ Bahwa saksi mengenal korban dan masih ada hubungan keluarga, karena korban adalah adek sepupunya;

_ Bahwa barang milik korban yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Merah-Hitam;

_ Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam bentuk :
Terdakwa meminjam motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Merah-Hitam yang kemudian Terdakwa menghilangkan motor milik korban;

_ Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa meminjam motor milik korban, namun waktu itu hari Selasa tanggal 03 November 2020 pada saat ia berada di Asrama Rusunawa Perumnas III Waena melihat korban

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng dan mengantarkan Terdakwa ke rumah kost adek sepupunya Terdakwa di sebelah kali kamp wolker Perumnas III Waena, kemudian pada malam harinya korban datang dengan berjalan kaki, maka ia bertanya "dimana motor kamu", lalu korban mengatakan kalau motornya telah dipinjam oleh Terdakwa.

Bahwa awal mula hingga akhirnya mengetahui adanya peristiwa tersebut, dimana pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira jam 10.00 Wit, korban datang dengan mengendarai motor Honda CRF warna merah-hitam, selanjutnya saksi bersama korban dan teman-teman mengkonsumsi minuman keras jenis Ballow di halaman Asrama, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam Asrama, lalu menyapa kami semua, setelah itu Terdakwa mengatakan meminta tolong untuk mengantarkan ke ATM nanti akan membelikan minuman keras untuk tambah-tambah dan membeli ayam untuk dibakar, setelah Terdakwa mengatakan hal itu, korban berdiri dan bersedia mengantarkan Terdakwa, sebelum korban dan Terdakwa pergi, Terdakwa mengatakan kepada kami semua untuk menunggu di kali kampwolker nanti minum disana sekalian bakar ayam, selanjutnya korban dengan mengendarai motor membonceng Terdakwa pergi, sedangkan saksi dan beberapa teman langsung berdiri dan jalan kaki ke kali kamwolker untuk menunggu korban dan Terdakwa, sesampainya kami di kali kampwolker, saksi bersama dengan beberapa teman langsung membuat api ungun untuk membakar ayam nantinya, selang beberapa lama kemudian, Terdakwa bersama dengan korban datang dan saksi melihat kalau Terdakwa ada memegang kantong plastik, setelah itu, Terdakwa turun dari atas motor dan membuka plastik sambil mengatakan " ini ada ayam dan minuman keras jenis Wiro satu paket dan Wiski Drum satu paket ", selanjutnya kami langsung membakar ayam sambil mengkonsumsi minuman keras, pada saat minuman keras tinggal

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit, Terdakwa pamit kepada kita semua untuk pergi, kemudian Terdakwa jalan pergi, sedangkan saksi bersama korban dan teman-teman melanjutkan minum-minuman keras, setelah minuman keras habis, kami semua membubarkan diri, dimana teman-teman kembali ke Asrama Rusunawa, sedangkan saksi bersama korban dengan mengendarai motor pergi mencari makan di putaran taksi perumnas III Waena, setelah selesai makan saksi bersama korban pergi ke Asrama Rusunawa, dan sesampainya di depan Asrama Rusunawa, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan gerbang masuk Asrama, sehingga korban berhenti, lalu Terdakwa mengatakan dan meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan ke rumah kost adek sepupunya yang berada di sebelah kali kamp wolker, karena Terdakwa minta tolong, maka korban menyuruh dirinya untuk turun dan menunggu di Asrama Rusunawa, sehingga saksi langsung turun dari motor, selanjutnya korban membonceng Terdakwa lalu jalan pergi, sedangkan ia masuk ke Asrama Rusunawa, pada malam harinya korban datang ke Asrama Rusunawa dengan jalan kaki, maka saksi tanya "dimana motor kamu", dan korban mengatakan kalau motornya telah diupinjam oleh Terdakwa, karena Terdakwa lama tidak kembali, maka korban datang ke Asrama, beberapa lama kemudian saksi dan korban melihat Terdakwa datang mengendarai motor milik korban, maka korban berteriak memanggil-manggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mendengar dan Terdakwa langsung memutar motor lalu pergi, kemudian saksi dan korban berusaha menunggu Terdakwa di depan Asrama mana tahu Terdakwa akan datang lagi, tetapi cukup lama menunggu, Terdakwa tidak juga datang, maka saksi bersama korban langsung masuk ke Asrama untuk istirahat, pada keesokan harinya (Rabu, 04 November 2020) saksi dan korban masih menunggu Terdakwa untuk mengembalikan motor, namun Terdakwa tidak datang-datang juga, sehingga saksi bersama

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi mencari Terdakwa di rumahnya yang berada di Skyland kotaraja, namun Terdakwa tidak ada, sehingga saksi dan korban kembali ke Asrama Rusunawa, besok harinya Kamis, tanggal 05 November 2020 saksi dan korban menunggu Terdakwa, tetapi tidak datang mengembalikan motor, kemudian pada hari Jumat tanggal 06 November 2020, sekira jam 22.00 WIT, ketika saksi dan korban masih berada di Asrama Rusunawa, ada salah satu teman melihat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke Asrama Rusunawa namun tidak menggunakan motor milik korban, mendengar itu saksi bersama korban dan beberapa teman mencari Terdakwa dan akhirnya kami bertemu dengan Terdakwa di jalan yang tidak jauh dari Asrama dan Terdakwa tidak membawa motor, dari situlah teman-teman langsung memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa lari menyelamatkan diri di Pos Polisi Patmor 6 Perumnas III Waena, Selanjutnya saksi bersama korban dan teman-teman datang ke Pos Polisi Patmor 6 Perumnas III Waena, lalu korban bertanya kepada Terdakwa dimana motornya dan Terdakwa mengatakan kalau motor berada di rumah Terdakwa di Skyland kotaraja, saat itu saksi bersama korban dan teman-teman cukup lama berbicara dengan Terdakwa di Pos Polisi Patmor 6 Perumnas III Waena, tentang keberadaan motor korban, tetapi Terdakwa tidak mau berterus terang dimana keberadaan motor tersebut, maka sekira pukul 03.00 WIT hari Sabtu tanggal 07 November 2020 korban bersama polisi membawa Terdakwa ke Polsek Abepura untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, beberapa lama kemudian korban kembali ke Asrama Rusunawa, lalu mengatakan belum membuat laporan polisi, karena berharap Terdakwa mengembalikan motor korban, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 korban memberitahukan kalau polisi baru saja menghubungi dan menyuruh datang membuat laporan polisi, karena motor korban belum ditemukan, setelah itu korban

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Polsek Abepura membuat laporan polisi supaya Terdakwa diproses hukum, karena motor milik korban yang dipinjam oleh Terdakwa telah dihilangkan.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, korban merasa dirugikan karena motor milik korban yaitu Honda CRF Warna Merah-Hitam yang dipinjam oleh Terdakwa telah dihilangkan, jadi dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp38.870.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena dari cerita korban bahwa motor tersebut dibeli secara cash seharga itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memmmberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam kasus penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, sekira Jam 18.30 WIT di Kamwolker Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura, dimana pelakunya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah Sdr. Bildad Haluk;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Merah-Hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa caranya menggelapkan motor milik korban adalah saat itu hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa pergi ke Asrama rusunawa yang berada Perumnas III Waena dan bermalam disana, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 10.00 WIT melihat korban sudah ada di Asrama Rusunawa dan sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya dihalaman Asrama, melihat ada korban, maka ia meminta tolong korban untuk mengantarkan mengambil uang di ATM Bank Papua yang berada di Jalan Raya Sentani-waena, maka korban dengan mengendarai motor yaitu motor Honda CRF Warna Merah-Hitam memboncengnya pergi ke

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank Papua yang berada di Jalan Raya Sentani- waena, setelah mengambil uang, ia bersama korban membeli minuman keras jenis Vodka dan Wisky Robinson masing-masing satu botol di Jl. SPG-Taruna Bhakti Waena, setelah itu ia bersama korban pergi ke Toko Mega Waena untuk membeli ayam, dan dalam perjalanan Terdakwa dan korban sambil minum-minuman keras jenis Vodka, sesampainya di Toko Mega waena ia membeli 3 (tiga) ekor ayam, karena minuman keras jenis Vodka yang ia minum dengan korban sudah habis, maka Terdakwa bersama korban membeli minuman keras lagi di Jl. SPG Taruna Bhakti Waena yaitu membeli minuman keras jenis Wisky Drum sebanyak 1 (satu) botol, setelah itu Terdakwa bersama korban pergi ke sebelah kali Kamp wolker Perumnas III Waena, dan sesampainya disana sekira 14.00 WIT, lalu Terdakwa bertemu dengan teman-teman, kemudian kami mengkonsumsi minuman keras sambil membakar ayam, sekira pukul 18.30 WIT sementara kami sedang minum-minuman keras, Terdakwa meminta tolong kepada korban untuk mengantarkannya ke rumah kost ade sepupunya yang berada di sebelah kali kamp Wolker Perumnas III Waena, maka korban dengan menggunakan motor memboncengnya pergi ke rumah kost adek sepupunya, dan ketika sudah dekat dengan rumah kost adek sepupunya, ia menyuruh korban berhenti, sehingga korban berhenti, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "kamu tunggu disini..biar saya yang masuk ke kost adek sepupu saya....sini saya pinjam motormu" kemudian Terdakwa dengan mengendarai motor milik korban pergi ke rumah kost adek sepupunya, tetapi adek sepupu tidak ada dan Terdakwa hanya bertemu dengan Omnya yang bernama DENIAS HUBY, lalu ia cerita-cerita, kurang lebih setengah jam bercerita dengan omnya, barulah ingat kalau korban Terdakwa suruh menunggu di mata jalan, maka kemudian Terdakwa pergi untuk menjemput korban, tetapi korban sudah tidak ada, karena korban tidak ada, maka Terdakwa pulang ke

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Skyland Kotaraja dengan membawa/ mengendarai motor milik korban, sesampainya di rumah motor milik korban ia parkir di depan rumah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk tidur karena mabuk, esok harinya yaitu hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa baru bangun tidur, lalu keluar dan melihat motor milik korban masih terparkir di depan rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa dengan mengendarai motor milik korban pergi ke Bandara sentani untuk membeli tiket karena akan berangkat ke Wamena, setelah membeli tiket, Terdakwa mampir ke rumah keluarga di pasar lama Sentani, kemudian sekira pukul 21.00 WIT pulang ke rumah di Skyland kotaraja, sesampainya di rumah motor tersebut Terdakwa parkir didepan rumah, setelah itu masuk kedalam rumah untuk tidur, esok harinya yaitu hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa ditelpon oleh teman-teman dan diajak minum-minuman keras, maka ia dengan mengendarai motor milik korban pergi, tetapi pada saat sampai di jalan raya skyland, teman-teman sudah menunggu dengan mobil, sehingga motor milik korban tersebut Terdakwa parkir dipinggir jalan, yang kemudian ikut teman-teman dengan menggunakan mobil pergi ke Jayapura untuk minum-minuman keras, sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa diantar teman-teman pulang ke rumah untuk ganti pakaian, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman pergi ke Perumnas III Waena, sesampainya di Perumnas III Waena, Terdakwa bertemu dengan korban, Terdakwa melihat korban marah lalu menanyakan motor dan Terdakwa katakan bahwa motor ada di rumah, tetapi korban tidak percaya sehingga memukulnya, karena dipukul Terdakwa langsung lari ke pos polisi yang berada di Perumnas III Waena, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wit (Sabtu tanggal 07 November 2020) korban bersama polisi membawanya ke Polsek Abepura untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meminjam motor milik korban tetapi tidak Terdakwa kembalikan, pada sabtu malam polisi membawanya untuk mengecek motor milik korban di rumahnya, tetapi motor milik korban yang Terdakwa parkir di pinggir jalan sudah tidak ada, dan karena ia menghilangkan motor milik korban yang Terdakwa pinjam, maka pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 korban membuat laporan polisi sehubungan dengan dirinya meminjam motor korban yang kemudian Terdakwa hilangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah meminjam motor milik korban untuk pergi kerumah kost adek sepupunya, saat itu Terdakwa berniat mengembalikan motor milik korban, tetapi korban tidak ada, kemudian mencari tidak ketemu, dan Terdakwa juga tidak tahu dimana rumah korban, dari situlah motor korban Terdakwa pakai hingga akhirnya motor tersebut hilang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksudnya meminjam motor milik korban, karena akan pergi kerumah kost adek sepupunya, dan setelah kembali korban sudah tidak ada, Terdakwa mencari tidak ketemu, dan ia juga tidak tahu dimana rumah korban, dari situlah Terdakwa memakai motor milik korban hingga akhirnya motor milik korban tersebut Terdakwa hilangkan;

- Terdakwa menerangkan bahwa tidak menjual dan tidak menggadaikan motor milik korban, motor milik korban tersebut hilang pada saat Terdakwa parkir di pinggir jalan Skayland Kotaraja;

- Bahwa dari perbuatannya tersebut membuat korban mengalami kerugian, karena motor milik korban yaitu motor Honda CRF Warna Merah-Hitam yang Terdakwa pinjam telah Terdakwa hilangkan, dan dari cerita korban bahwa motor tersebut baru dibeli seharga Rp38.870.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga surat-surat kendaraannya masih dalam proses di Dealer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Yohanes Yusuf Fernando Marian alias Nando pada Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 18.30 WIT di Kamp Wolker Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Terdakwa Yohanes Yusuf Fernando Marian alias Nando, saksi Sekewa Haluk dan saksi korban Bildad Haluk bersama-sama teman-teman Terdakwa lainnya baru saja membubarkan diri setelah mengonsumsi minuman keras di sebelah kali Kamp Wolker Perumnas III Waena. namun saksi korban dan saksi Sekewa Haluk melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam Nomor rangka KD111XLK160515 nomor mesin KD11E-1159835 milik saksi korban dan pergi ke putaran/lingkaran Perumnas III untuk makan. setelah selesai makan di warung makan keduanya kembali ke Asrama Rususnawa dan di depan gerbang masuk Asrama Rusunawa bertemu dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mengantarnya ke rumah kost saudara sepupu Terdakwa di sebelah kali Kamp wolker Perumnas III Waena;
2. Bahwa benar selanjutnya saksi korban membonceng terdakwa pergi. Ketika sudah mendekati rumah kost saudara sepupuh Terdakwa, terdakwa menyuruh saksi korban turun dan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dan sendirian pergi ke rumah tersebut sedangkan saksi korban Terdakwa suruh menunggu namun setelah sekitar 3 (tiga) jam menunggu Terdakwa tidak kembali, sehingga saksi korban berjalan kaki pulang ke Asrama Rusunawa Perumnas III Waena. Setelah beberapa jam kemudian saksi korban dan Sekewa Haluk melihat terdakwa melintas mengendarai sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mendengar sehingga saksi korban menunggu lagi di depan Asrama Rusnawa mana tahu terdakwa akan kembali melalui jalan tersebut. Tetapi setelah lama menunggu terdakwa tidak kembali sehingga saksi korban masuk ke dalam Asrama untuk istirahat. Keesokan hari saksi korban masih menunggu namun terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban hingga pada tanggal 06 November 2020 sekitar jam 22.000 wit saksi korban bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak membawa sepeda motor milik saksi korban sehingga dilaporkan dan diamankan di Polsek Abepura;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut telah hilang, pada saat terdakwa simpan di pinggir Jalan Skyline;
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp38.870.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa YOHANES YUSUF FERNANDO MARIAN alias NANDO yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si Terdakwa, tata susila serta pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Yohanes Yusuf Fernando Marian alias Nando pada Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 18.30 di Kamp Wolker Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Terdakwa Yohanes Yusuf Fernando Marian alias Nando, saksi Sekewa Haluk dan saksi korban Bidad Haluk bersama-sama teman-teman Terdakwa lainnya baru saja membubarkan diri setelah mengkonsumsi minuman keras di sebelah kali Kamp Wolker Perumnas III Waena. namun saksi korban dan saksi Sekewa Haluk melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor Honda CRF warna merah hitam Nomor rangka KD111XLK160515 nomor mesin KD11E-1159835 milik saksi korban dan pergi ke putaran/lingkaran Perumnas III untuk makan. setelah selesai makan di warung makan keduanya kembali ke Asrama Rusunawa dan di depan gerbang masuk Asrama Rusunawa bertemu dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mengantarnya ke rumah kost saudara sepupu terdakwa di sebelah kali Kamp wolker Perumnas III Waena;

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban membonceng terdakwa pergi. Ketika sudah mendekati rumah kost saudara sepupuh Terdakwa, terdakwa menyuruh saksi korban turun dan Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban dan sendirian pergi ke rumah tersebut sedangkan saksi korban Terdakwa suruh menunggu namun setelah sekitar 3 (tiga) jam menunggu Terdakwa tidak kembali, sehingga saksi korban berjalan kaki pulang ke Asrama Rusunawa Perumnas III Waena. Setelah beberapa jam kemudian saksi korban dan Sekewa Haluk melihat terdakwa melintas mengendarai sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mendengar sehingga saksi korban menunggu lagi di depan Asrama Rusnawa mana tahu terdakwa akan kembali melalui jalan tersebut. Tetapi setelah lama menunggu terdakwa tidak kembali sehingga saksi korban masuk ke dalam Asrama untuk istirahat. Keesokan hari saksi korban masih menunggu namun terdakwa tidak datang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban hingga pada tanggal 06 November 2020 sekitar jam 22.000 WIT saksi korban bertemu dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak membawa sepeda motor milik saksi korban sehingga dilaporkan dan diamankan di Polsek Abepura;

telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang merupakan milik saksi Korban;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa memiliki sepeda motor tersebut tidak dihendaki oleh Terdakwa untuk dimiliki dengan cara membawa sepeda motor tersebut;
3. Bahwa sepeda motor milik Korban, seharusnya diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada saksi Korban, tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban dan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah hitam Nomor rangka KD111XLK160515 nomor mesin KD11E-1159835 adalah merupakan kepunyaan saksi korban;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelumnya Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi korban, tetapi setelah beberapa hari Terdakwa tidak mengembalikan sehingga sepeda motor saksi korban hilang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor saksi korban diatas adalah bukan merupakan suatu kejahatan karena sebelumnya telah diberikan ijin oleh saksi Korban untuk dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES YUSUF FERNANDO MARIAN alias NANDO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2020, oleh Zaka Talpatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donal E. Malubaya, S.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius Paleon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Dewi Monika Pepuho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donald E. Malubaya, S.H.

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Matius Paleon, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21